

PENINGKATAN ASET DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBESAR 60-70% DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR



Sumber Gambar : <https://www.antaraneews.com/>

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta mencatat kenaikan aset daerah berupa tanah, gedung, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan sekitar 60-70 persen dalam lima tahun terakhir yang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tahun 2018 total aset DKI Jakarta Rp 373 triliun. Sedangkan di tahun 2022 menjadi Rp518 triliun atau terjadi kenaikan berkisar 60-70 persen.

"Artinya, ada sekitar 60 persen kenaikan aset," kata Kepala Unit Pengelola Jakarta Asset Management Center (JAMC) Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Ifan M. Firmansyah dalam acara daring "Jakarta Menuju Kota Global" di Jakarta, Rabu.

Ifan menjelaskan bahwa data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2023 menunjukkan aset pemerintah pusat yang ada di wilayah Jakarta sekitar Rp1.600 triliun. Pemprov DKI bisa mengusulkan untuk memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan PAD.

Ini sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Dalam peraturan itu disebutkan bahwa Pemprov DKI dapat mengusulkan pada pemerintah pusat untuk bekerjasama dalam rangka mengoptimalkan aset yang ada di Jakarta atas persetujuan kementerian terkait.

Ifan mengakui memang tidak semua aset bisa dioptimalisasi karena pemerintah mengutamakan aset untuk pelayanan publik.

Namun, menurutnya, Pemprov DKI harus sudah mulai melakukan inventarisasi, pemetaan dan melakukan pendalaman terkait aset-aset milik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang bisa dioptimalkan pemanfaatannya.

"Harapannya, kami semakin banyak aset yang bisa kami tawarkan apabila aset tersebut kami anggap sebagai aset '*idle*'," ujarnya.

Pihaknya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat mengenai skema pemanfaatan sehingga aset yang ada di Jakarta bisa meningkatkan PAD maupun penerimaan pusat. Hal itu sekaligus menjadi bagian dari pembangunan kota Jakarta dalam rangka meningkatkan nilai kota global.

Pihaknya masih menunggu kebijakan dan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. "Apakah aset-aset tersebut akan ada sebagian yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI, berkolaborasi atau ada sebagian yang digunakan langsung oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Sumber berita :

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4179927/aset-dki-naik-60-70-persen-dalam-lima-tahun-terakhir>, Aset DKI Naik 60-70 Persen Dalam Lima Tahun Terakhir, Rabu, 9 Oktober 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/800353/bpad-dki-sebut-aset-pemprov-dki-naik-70-persen>, BPAD DKI Sebut Aset Pemprov DKI Naik 70 Persen, Rabu, 9 Oktober 2024.
3. <https://www.antaraneews.com/berita/4170711/dki-tawarkan-enam-aset-potensial-untuk-dikerjasamakan>, DKI Tawarkan Enam Aset Potensial Untuk Dikerjasamakan, Rabu, 9 Oktober 2024.

Catatan :

1. Aset yang dimaksud pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (1) adalah sumber daya, yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, dan barang, yang dapat diukur dalam satuan uang, serta dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan diharapkan memberi manfaat ekonomi/sosial di masa depan.

2. Pemanfaatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Pasal 1 ayat (10) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
3. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (18) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (1) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perda menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (3) adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7. Aset *idle* atau Barang Milik Negara (BMN) *idle* menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pasal 1 ayat (14) adalah BMN berupa tanah atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L).
8. Penerimaan pusat atau penerimaan negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2006 tentang Modul Penerimaan Negara Pasal 1 ayat (6) adalah uang yang masuk ke kas negara.